

**TINJAUAN HUKUM PEKERJA YANG MENGALAMI  
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA  
KARENA MENOLAK MUTASI  
(STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 638 K/Pdt.Sus-PHI/2014)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**NAMA : M. NURFAHROJI  
NPM : 201210115171**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2016**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : M. NURFAHROJI  
NPM : 201210115171  
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM PEKERJA YANG  
MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA  
KARENA MENOLAK MUTASI (STUDI KASUS  
PUTUSAN MA NOMOR 638 K/Pdt.Sus-PHI/2014)

Disetujui Oleh

Pembimbing Materi

Pembimbing Teknis



Mhd. Dahlan Surbakti SH. MH.

Dr. Momon Mulyana SH. MH.

## PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
SK. TERAKREDITASI "B" NO. SK 119/BAN-PT/Akred/S1/V/2014

NAMA : M. NURFAHROJI  
NPM : 201210115171  
FAK/PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

### JUDUL SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM PEKERJA YANG MENGALAMI  
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA  
KARENA MENOLAK MUTASI  
( STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 638 K/Pdt.Sus-PHI/2014)

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji  
Tanggal 9 Agustus 2016 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. H. Syahir Kuba. S.Sos., S.I.K., M.M  
Dekan

Dr. H. Syahrir Kuba. S.Sos., S.I.K., M.M  
Ketua Penguji

Dr. Alfitriah. S.H., M.H.  
Penguji I

Sri Wahyuni. S.H., M.H.  
Penguji II

## LEMBAR PERNYATAAN

Nama : M. NURFAHROJI  
NPM : 201210115171  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Karena Menolak Mutasi (Studi Kasus Putusan MA Nomor 638K/Pdt.Sus-PHI/2014)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana hukum), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima saksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Jakarta, 29 Agustus 2016

Yang membuat pernyataan


M. Nurfahroji

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. NURFAHROJI  
NPM/NIP : 201210115171  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Fakultas : HUKUM  
Jenis Karya : Skripsi / Tesis / Karya Ilmiah \*

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENOLAK MUTASI ( STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 638 K/Pdt.Sus-PHI/2014 )**

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : BEKASI  
Pada tanggal : 9 Agustus 2016

Yang menyatakan,

  
METERAI TEMPEL  
37DD1AEF033314056  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

( M. NURFAHROJI )

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Seguatu, mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu. Namun hanya di dapatkan oleh mereka yang bersemangat mengerjanya.  
( Abraham Lincoln )

### PERSEMBAHAN

Karya ini, penulis persembahkan untuk :

Ibu dan Bapak

Istri dan Anak-anak,

Kakak dan Adik

Teman Seperjuangan

Teman Almamater

Terima kasih atas do'a yang telah kalian berikan

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis memilih judul : “ Tinjauan Hukum Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Karena Menolak Mutasi (Studi Kasus Putusan MA Nomor 638K/Pdt.Sus-PHI/2014)


Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Irjen Pol. (Purn) Drs. Bambang Karsono SH. MM selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Dr. Syahrir Kuba S.Sos. SIK. MM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan SH. MM. MBA selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tanpa batas dan sekat apapun selalu membimbing dan memberikan pemikiran yang btransformatif.
4. Mhd. Dahlan Surbakti SH. MH selaku Dosen pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan waktu dalam memberikan pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Momon Mulyana SH. MH selaku Dosen pembimbing teknis yang banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknis penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh sivitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran saya.
7. Ibu, Bapak, Istri, Anak, Kakak, Adik, saya yang telah memberikan do'a dan dukungan serta kesabaran atas segala kegiatan yang berhubungan dengan penyelesaian studi dan skripsi ini.
8. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang ikut pula memberikan pencerahan pemikiran kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Jakarta, 29 Agustus 2016  
Penulis



M. Nurfahroji

## ABSTRAK

*M. NURFAHROJI, 201210115171*, Tinjauan Hukum Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Karena Menolak Mutasi (Studi Kasus Putusan MA Nomor 638K/Pdt.Sus-PHI/2014), viii, 76 halaman, 2016.

Kata Kunci : Menolak Mutasi, Pemutusan Hubungan Kerja.

Masalah ketenagakerjaan bukan saja terjadi pada bidang industri, baik di bidang elektronik, mesin, perkapalan maupun perkebunan dan lain-lain. Masalah ketenagakerjaan juga terjadi dalam hubungan antara pengusaha toko dengan pegawainya yang ada dalam lingkungan toko tersebut. Pengusaha seharusnya menjalankan apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang agar masing-masing pihak mengerti hak dan kewajibannya. Penegakan aturan hukum oleh lembaga terkait, yang diharapkan melindungi kaum pekerja dari kesewenangan pengusaha, ternyata belum berjalan secara optimal. Di sisi lain, aturan hukum yang ada, tidak mengatur secara jelas sehingga menimbulkan banyak penafsiran. Sehingga merugikan pekerja.

Penelitian yang dilakukan penulis **bertujuan** untuk memberikan pandangan bahwa pengusaha tidak dapat melakukan mutasi dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan mengesampingkan hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan **metode penelitian** hukum normatif dan menggunakan **pendekatan perundang-undangan** dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku serta penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan **hasil penelitian** ditemukan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja oleh pengusaha tidak sah karena telah melanggar Undang –Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, baik tentang tata cara mutasi maupun tata cara penjatuhan sanksi. Faktanya penerapan aturan hukum maupun penegak hukumnya belum sepenuhnya melindungi hak-hak pekerja/buruh dari segala bentuk kesewenangan pengusaha. Hal ini terlihat dari putusan majelis hakim yang mengesampingkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga Lenny Christiany harus mengalami Pemutusan Hubungan Kerja

**(Kesimpulan)** Putusan yang mengakibatkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja yang dialami oleh Lenny Christiany tidak memenuhi rasa keadilan karena tidak sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam Undang –Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Oleh karena itu penulis menyarankan kepada pembuat Undang-Undang agar lebih terperinci dalam membuat sebuah aturan hukum. Selain itu penulis juga menghimbau kepada seluruh aparat penegak hukum untuk menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan sumpah jabatannya.

Pembimbing :  
Mhd. Dahlan Surbakti SH. MH  
Momon Mulyana SH. MH



## DAFTAR ISI

COVER DALAM .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran.....	7
E. Metode Penelitian .....	13
F. Sistematika Penulisan .....	14

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Ketenagakerjaan .....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Industrial .....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Pemutusan Hubungan Kerja.....	32
D. Tinjauan Umum Tentang Mutasi .....	37

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

A. Kasus Posisi .....	45
B. Mutasi Adalah Momok Bagi Pekerja/Buruh .....	60

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN**

A. Mutasi Yang Dilakukan Oleh Pengusaha Terhadap Pekerja Harus mempertimbangkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan .....	63
B. Pemutusan Hubungan Kerja Karena Menolak Mutasi Tidak Boleh Mengabaikan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan .....	68
C. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 638K/Pdt.Sus-PHI/2014 .....	73

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**